



INTEGRITAS PIMPINAN KPK DISOAL

Dewan Pengawas Minta Maaf

Jakarta, MIMBAR - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya meminta maaf kepada

masyarakat karena selama lima tahun bekerja masih banyak kekurangan. Dalam konferensi pers catatan akhir tahun sebelum lengser pada 20 Desember mendatang, Kamis (12/12), Tumpak menyinggung banyak pelanggaran kode etik terutama menyangkut integritas yang dilakukan

■ Bersambung ke Hal 11



Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya meminta maaf kepada masyarakat karena selama lima tahun bekerja masih banyak kekurangan.

KPK Panggil Yasonna

TERKAIT KASUS HARUN MASIKU

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk diperiksa sebagai saksi, besok Jumat (13/12).

“Benar ada jadwal pemanggilan besar,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugianto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (13/12). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan itu berkaitan dengan

penyidikan kasus dugaan suap mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Terpisah, Yasonna mengaku belum menerima undangan pemeriksaan dimaksud.

■ Bersambung ke Hal 11

KBRI Damaskus Evakuasi 37 WNI



Damaskus, MIMBAR - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus mengevakuasi 37 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Dalam unggahan akun Instagram @indonesiaindamascus, KBRI menyampaikan evakuasi ini dilaksanakan pada Selasa (10/12) pukul 14.00 waktu Suriah.

“Rombongan akan singgah di Beirut (ibu kota Lebanon) sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Rabu, 11 Desember 2024,” demikian keterangan KBRI Damaskus.

■ Bersambung ke Hal 11



Sidang Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Ditunda

Jakarta, MIMBAR - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

“Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak

■ Bersambung ke Hal 11

Lanjutan Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Kejagung Total Periksa 126 Saksi

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) telah memeriksa total 126 saksi terkait kasus korupsi penyalahgunaan wewenang izin impor eks Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong.



Menteri Perdagangan RI tahun 2015-2016; hingga RJB selaku Direktur Barang Pokok dan Strategis Kementerian Perdagangan 2014-2016.

Harli menyampaikan ratusan saksi tersebut diperiksa untuk melengkapi berkas perkara pada dua tersangka yakni Tom Lembong dan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus.

“Nanti kita lihat dan penyidik

juga sedang fokus melakukan pemberkasan terhadap perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

11 JUMADIL AKHIR 1446 H

Subuh : 05:01 WIB	Maghrib : 18:20 WIB
Zuhur : 12:23 WIB	Isya : 19:34 WIB
Ashar : 15:45 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Nabi Melaknat Suap

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)

PERMAINAN dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Langkat, sering dikaitkan dengan sejumlah faktor, antara lain, penerimaan PPPK sering kali menjadi sasaran praktik nepotisme, di mana pejabat tertentu memberikan prioritas kepada keluarga, kerabat, atau pihak tertentu yang memiliki hubungan personal atau politik.

Sistem seleksi yang tidak transparan membuka peluang untuk manipulasi, seperti pengaturan hasil ujian atau seleksi administrasi yang tidak sesuai prosedur.

■ Bersambung ke Hal 11

Majelis Umum PBB Desak Gencatan Senjata di Gaza

Medan, MIMBAR - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (11/12).

AFP melaporkan resolusi ini didukung oleh 158 negara, dengan sembilan lainnya menolak dan 13 memilih abstain. Resolusi ini berisi desakan untuk “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta “pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera”.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Menanti dinginnya lantai penjara ...
■ Hehehe...

KPK Panggil...

Dari Halaman 1

“Saya belum dapat undangannya. Saya juga bingung dalam kapasitas apa sebagai saksi itu,” kata Yasonna kepada melalui pesan tertulis.

Harun sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Saat itu, Yasonna menjabat sebagai menteri yang mempunyai tanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar-masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pada Kamis, 5 Desember 2024, KPK mengeluarkan surat penangkapan terbaru untuk Harun Masiku. Terdapat empat foto Harun di surat penangkapan tersebut.

Berbeda dengan surat pertama tahun 2020 lalu yang hanya mencantumkan satu foto dan tidak memuat ciri-ciri khusus dari mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. Warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.”
Bagi siapa saja yang

menemukan Harun bisa menghubungi penyidik Rossa Purbo Bektu pada surat elektronik atau email: rossa.bektu@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300.

Surat penangkapan DPO itu keluar tak lama setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membuka sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menangkap Harun.

Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

La diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan.

KPK mengatakan Harun berada di lokasi yang masih bisa terpantau, namun belum bisa dilakukan penangkapan.

“Informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman posisinya, penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” kata Tessa, Jumat (6/12) petang. (cnni/js)

Hidayah

Nabi Melaknat...

Dari Halaman 1

Beberapa pejabat daerah mungkin menghadapi tekanan politik dari pihak tertentu untuk memberikan posisi PPPK kepada individu tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Banyaknya pelamar dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia menciptakan persaingan ketat, sehingga pihak tertentu mencoba memanfaatkan celah dengan cara-cara tidak etis.

Adanya oknum yang meminta imbalan uang atau keuntungan lain sebagai “jaminan” diterimanya pelamar sering menjadi salah satu modus dalam proses seleksi ini.

Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, baik di tingkat daerah maupun pusat, memungkinkan adanya celah untuk praktik manipulatif ini. Pola semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan keadilan dalam perekrutan ASN. Solusinya memerlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi proses seleksi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Jika ada dugaan praktik seperti ini, masyarakat dan pelamar yang dirugikan dapat melaporkannya ke Ombudsman atau instansi terkait.

Dalam perspektif Islam, praktik manipulasi atau “permainan” dalam proses penerimaan pegawai, seperti yang terjadi dalam seleksi PPPK, sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Alqur’an dan hadis memberikan pedoman yang jelas terkait pentingnya keadilan, larangan korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah penjelasannya: Allah melarang perbuatan curang dan tidak adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan jabatan atau amanah.

Alqur’an: Surat An-Nisa (4:58) “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan nya dengan adil.*”
Praktik suap (risywah) dalam penerimaan pegawai sangat dilarang dalam Islam, karena merusak tatanan

masyarakat dan menzalimi pihak yang berhak. Hadis Nabi Muhammad SAW: “*Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap serta orang yang menjadi perantara di antara keduanya.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

Suap, baik dalam bentuk uang, hadiah, atau janji lainnya, adalah perbuatan yang diharamkan karena merusak keadilan dan menghalangi hak orang lain.

Islam menekankan pentingnya amanah, terutama dalam memilih atau menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu. Al-Qur’an: Surat Al-Ahzab (33:72) “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.*”

Hadis Nabi Muhammad SAW: “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*” (HR. Bukhari)

Praktik manipulasi dan penyalahgunaan wewenang adalah bentuk kezaliman yang berdampak buruk tidak hanya pada individu, tetapi juga masyarakat. Hadis Qudsi: “*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku pun mengharamkannya di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi.*” (HR. Muslim)

Dalam Islam, praktik manipulasi seperti suap, nepotisme, dan ketidakadilan dalam penerimaan pegawai adalah dosa besar yang melanggar prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran. Pelaku perbuatan ini tidak hanya akan menghadapi dampak sosial di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Masyarakat yang mengetahui adanya kecurangan ini disarankan untuk menegakkan kebenaran dengan melaporkannya kepada pihak berwenang, karena amar ma’ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) adalah kewajiban setiap Muslim. ***

Dewan Pengawas...

Dari Halaman 1

pimpinan dan pegawai KPK. “Mohon maaf kalau kami belum bisa berhasil. Mohon maaf kalau kami masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaan tugas kami,” ujar Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLK), Jakarta, Kamis (12/12) petang.

Tumpak mengatakan Dewas juga bertanggung jawab terhadap kepercayaan publik kepada KPK yang terus menurun berdasarkan survei sejumlah lembaga. Kekurangan KPK, tegas dia, juga berarti kekurangan Dewas.

“Kami mungkin belum mampu untuk meningkatkan integritas sampai kepada pimpinan KPK karena terbukti pimpinan KPK juga ada yang melanggar masalah integritas sehingga harus dikenakan kode etik,” ucap dia. “Mungkin kami kurang mampu untuk

meningkatkan integritas para pegawai sampai dengan pimpinan KPK. Jadi, saya menganggap itu kekurangan kami juga,” sambungnya.



Dua komisioner KPK periode 2019-2024 yang tersangkut masalah etik dan juga pidana ialah Firlri Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.

Pada akhir Desember 2023, dengan mempertimbangkan putusan Dewas, Presiden saat itu yakni Joko Widodo memberhentikan Firlri. Sementara Lili mengundurkan diri sebelum disidang etik.

Selain itu, banyak pegawai KPK yang juga tersangkut masalah etik dan diberhentikan dengan tidak hormat. Mulai dari korupsi uang perjalanan dinas hingga melakukan pemerasan terhadap tahanan korupsi.

“Walaupun kami bercerita tadi kinerja kami sudah banyak sekali, tetapi ternyata juga penilaian masyarakat terhadap institusi KPK semakin menurun,” ucap Tumpak.

“Kami lima orang adalah yang ditunjuk, bukan melamar menjadi Dewas. Inilah yang bisa kami lakukan lima tahun ini. Banyak kekurangan. Mohon dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan kami,” tandasnya. (cnni/js)

KBRI Damaskus...

Dari Halaman 1

Para WNI dijadwalkan tiba di Jakarta pada Kamis (12/12). Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, pada Kamis menyampaikan puluhan WNI saat ini telah lepas landas dari Beirut ke Jakarta.

“Insy Allah akan tiba dalam 3 flight di sore dan malam hari ini,” kata Judha dalam keterangannya.

KBRI Damaskus telah menetapkan status siaga I di seluruh wilayah Suriah. Penetapan itu diberlakukan menyusul perebutan ibu kota Damaskus oleh kelompok milisi pada Minggu (8/12). Kemlu dan KBRI Damaskus telah melakukan

pertemuan secara virtual dengan masyarakat Indonesia di Suriah guna memberikan briefing situasi keamanan terakhir dan briefing langkah langkah kontingensi termasuk evakuasi.

Jumlah WNI di Suriah saat ini berjumlah 1.162 orang. Para WNI tersebar di berbagai provinsi, mayoritas di Damaskus. Mereka kebanyakan merupakan pekerja migran. (cnni/js)

Sidang Vonis...

antasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

DAFTAR 15 TERDAKWA PUNGGLI RUTAN KPK

Adapun 15 terdakwa dimaksud adalah Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlani, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan

kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli total senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlani Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta. (ant/js)

Majelis Umum...

syarat diberlakukan dan hingga kami melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jalur Gaza,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood, selaku penentang resolusi, mengatakan bahwa pengesahan resolusi ini merupakan hal yang “memalukan dan salah.”

Utusan Israel untuk PBB Danny Danon juga mengatakan menjelang pemungutan suara bahwa resolusi tersebut “di luar logika.”

“Pemungutan suara hari ini bukanlah pe-

munition suara untuk belas kasih. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” kata Danon.

Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi mengenai situasi di Jalur Gaza, Palestina. Kendati begitu, resolusi Majelis Umum tak bisa melewati Dewan Keamanan PBB, yang telah lumpuh pada isu-isu panas seperti Gaza dan Ukraina buntut politik internal.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Artinya, desakan ini bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun. (cnni/js)

Kejagung Total...

meriksa hakim tunggal, Tumpunuli Marbun, yang mengadili sidang praperadilan Tom di PN Jakarta Selatan. Pihak Tom merasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak adil.

“Mohon agar hakim memeriksa dari praperadilan ini, dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Apakah dalam mengakkan atau dalam memeriksa dan memutuskan praperadilan ini sudah bersikap imparial. Sebagaimana diatur dalam pedoman dan berlaku serta kode etik hakim, hakim tidak boleh memihak,” ujar Zaid.

“Kami juga tidak begitu paham, tidak mengetahui apakah hakim ini sendiri dalam memutuskan itu ada tekanan-tekanan,” imbuhnya.

Pihak KY yang diwakili oleh Joko menerangkan pihaknya memantau kasus Tom Lembong. Selama sidang praperadilan lalu, KY memantau sidang selama 2 hari dari total 7 hari persidangan.

“Komisi Yudisial memandang karena ini perkara yang mendapat perhatian publik, jadi Komisi Yudisial juga sudah melakukan pemantauan tentang perkara pra-peradilan. Namun memang kalau terkait perkara praperadilan tersebut, artinya kan waktu itu hanya dipantau beberapa kali ya,” terang Joko.

“Pada waktu itu sudah, hanya 2 kali jadi. Artinya dipantau penuh ya,” lanjutnya.

Dari pengamatan yang dilakukan, Joko menyebut KY tidak mendapati temuan soal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Namun, lanjut Joko, KY akan menindaklanjuti jika ada aduan.

“Komisi Yudisial hanya memandang waktu itu artinya belum ada temuan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim praperadilan,” ujar Joko.

“Namun kalau memang ini ada hal-hal seperti ini yang sudah secara detail ya dilaporkan kepada kami, dan nanti mungkin ini bisa kita tindak lanjut sebagai laporan. Cuma nanti kalau memang ini akan kita tindak lanjut oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim,” imbuhnya.

>>> Isi Aduan Pihak Tom Lembong

Dalam aduannya, Zaid menerangkan Tom tidak diberikan kesempatan memilih penasihat hukumnya saat ditetapkan sebagai tersangka.

Dia menyinggung Pasal 56 Undang-Undang Hukum Acara Pinda (KUHP) tentang hak untuk menunjuk penasihat hukum sendiri.

“Hak mendapatkan bantuan hukum itu diberikan apabila si tersangka atau si calon tersangka tidak memiliki kemampuan. Hak memilih penasihat hukum sendiri, karena Pak Tom Lembong adalah orang yang mampu. Itu fakta yang kami sangat sayangkan,” jelas Zaid.

Yang kedua, Zaid menyebut pihaknya telah melakukan uji dan fakta terhadap alat bukti yang diberikan oleh Kejagung terkait penetapan tersangka Tom Lembong. Hasilnya, menurutnya, tidak ada bukti yang secara tegas menerangkan terjadinya tindak pidana.

“Tidak mungkin dugaan tindak pidana korupsi, tapi alat buktinya tidak terkait dengan yang ditutukan atau yang disangkakan. Atau yang diduga terhadap Pak Tom Lembong,” kata Zaid.

Zaid menjelaskan persoalan tersebut juga dijadikan dalil dalam sidang praperadilan kemarin. Namun, katanya, hakim tak mengindahkan dalil itu.

“Dalam dalil-dalil tersebut yang kita bangun, hakim tidak mengindahkan dan bahkan cenderung menyampaikan bahwasannya ini adalah pokok perkara. Padahal secara tegas dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka itu adalah domain dari praperadilan,” katanya lagi.

HAKIM TOLAK PRAPERADILAN TOM LEMBONG

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak praperadilan yang diajukan Tom Lembong. Status tersangka Tom tetap sah.

“Mengadili pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim tunggal Tumpunuli Marbun saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong pun tetap dilanjutkan. Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sudah sesuai prosedur. (det/cnni/js)